



Jl. Dermojoyo Kel. Payaman Kec. Nganjuk
Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id
Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 178/PM.00.02/K.JI-16/06/2023
Lampiran : 1(Satu)
Perihal : Imbauan

Nganjuk, 15 Juni 2023

Yth. Peserta Pemilu 2024 Kabupaten Nganjuk
(Daftar Nama Terlampir)
di
Nganjuk

Dasar:

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
- 5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Nganjuk meng-Imbau agar :

1. Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, “mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

2. Pasal 29 huruf i Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan”
3. Pasal 11 Ayat (2) huruf b PKPU Nomor 10 Tahun 2023 “Mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

PESERTA PEMILU 2024 KABUPATEN NGANJUK

- 1. PARTAI PKS**
- 2. PARTAI GERINDRA**
- 3. PARTAI DEMOKRAT**
- 4. PARTAI PDI P**
- 5. PARTAI PKB**
- 6. PARTAI GOLKAR**
- 7. PARTAI BURUH**
- 8. PARTAI UMMAT**
- 9. PARTAI PSI**
- 10. PARTAI NASDEM**
- 11. PARTAI PKN**
- 12. PARTAI HANURA**
- 13. PARTAI PAN**
- 14. PARTAI PERINDO**
- 15. PARTAI PPP**
- 16. PARTAI GELORA**
- 17. PARTAI GARUDA**
- 18. PARTAI PBB**